



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 79/ PID.SUS / 2011 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

N a m a : HERY DANARJATI Alias BENDOL
Bin

MAR
GIMAN ;

Tempat lahir : Bantul ;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 23
Pebruari 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn. Dokaran

Rt.05/Tamanan, Banguntapan,

Bant

ul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : S M A ;

Pada peradilan tingkat banding terdakwa
tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;



Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah
Tahanan Negara ; -----

1. Penyidik tanggal 24 Nopember 2010 No. Pol :
Sp.Han /471 /XI/2010/
Reskrim sejak tanggal 24 Nopember
2010 sampai dengan 13
Desember 2010 ;

- -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
tanggal 09 Desember
2010 No : B-3839/0.4.4/Epp.2/12/2010 sejak
tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal
22 Januari 2011 ; -----

Jaksa

3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2011
No.Print- 234/0.4.14/ Ep.2/01/2011 sejak
tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal
08 Pebruari 2011 ;

- -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28
Januari 2011 No. 14/Pen.Pid/2011/PN.Slmn.



sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan
tanggal 26 Pebruari 2011 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Sleman tanggal 21 Pebruari 2011 No.
14/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Slmn. sejak tanggal 27
Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 27 April
2011 ; -----

6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta sejak tanggal 28 April 2011 sampai
dengan tanggal 27 Mei 2011 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta tanggal 19 Mei 2011
No.52/Pen.Pid/2011/PTY. sejak tanggal 10 Mei
2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta tanggal 30 Mei 2011 No.
52/Pen.Pid/2011/PTY. sejak tanggal 9 Juni 2011
sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011 ;

PENGADILAN TINGGI

tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-
surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Mei 2011 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pid.Sus/2011/PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut
diatas.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2011
No.Reg.Perkara : PDM-018/Slmn/Ep.2/2011, terdakwa
didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa HERY DANARJATI Alias BENDOL
Bin MARGIMAN pada hari Selasa tanggal 23
Nopember 2010 atau pada waktu

Lain

lain setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun
2010, bertempat di Jl. Solo
Maguwoharjo Depok Sleman (tepatnya didepan pom bensin
Bandara Adisucipto) atau di tempat lain setidak-
tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak
memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba,
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari
Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu
bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi Heribertus saksi

Saptozani (petugas kepolisian Resort

Sleman) pada waktu tersebut diatas melakukan razia
Ops Kilat Progo 2010 di Jl. Solo Maguwuharjo Depok
Sleman (tepatnya didepan pom bensin Bandara Adisucipto)
yang pada saat itu menghentikan sebuah kendaraan Yamaha
Mio Soul warna Merah No.Pol. AB-2703- NT yang dikendarai
oleh terdakwa HERY DANARJATI dengan memboncengkan saksi
Suyanti dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap tas
yang dibawa (cangklong) oleh terdakwa didalamnya
ditemukan sebuah senjata api berupa pistol caliber 9
mm merk Smith & Wesson (SNW) otomatis dengan nomor
R77341 beserta magasin dan 2 (dua) butir peluru, Saat
ditanyakan mengenai kepemilikan pistol tersebut diakui
oleh terdakwa pistol tersebut titipan dari saksi Sumarno
(terdakwa dalam perkara lain) dan ketika terdakwa
mengusai, membawa senjata api berupa pistol tersebut
tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang
berwenang. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Berita
Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik dari Pusat
Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium
Forensik Cabang Semarang No. LAB : 1460 / BSF / XII /
2010 tanggal 28 Desember 2010, pemeriksa Rini
Pudjiastuti Bsc,

Rostiawan.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rostiawan.A, AMdAK yang menyatakan dalam

kesimpulannya :

1. Barang bukti dengan nomor BB-2975/2010 berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek adalah merupakan senjata api Kaliber 9 mm buatan pabrik yang dilengkapi dengan magazine dan dapat memuat peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 (tujuh) butir senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk menembak dengan peluru kaliber 9 mm.
2. Barang bukti dengan nomor bukti BB-2976/2010 berupa 2 (dua) butir peluru adalah merupakan peluru caliber 9 mm. Peluru dalam keadaan baik dan dapat ditembakkan dengan senjata api kaliber 9 mm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU (DRT) No.12 tahun 1951 tentang senjata Api dan bahan peledak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2011 No.Reg.Perk.PDM-018/Slmn/Ep.2/01/2011. Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
1. Menyatakan terdakwa HERY DANARJATI Alias BENDOL Bin MARGIMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU (DRT) No.12 tahun 1951 tentang senjata Api dan bahan peledak.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANARJATI Alias BENDOL Bin MARGIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW otomatis caliber 9 mm buatan USA R 77341 beserta dengan magasin dan 2 (dua) butir amunisinya..
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul tahun 2009 warna merah No.Pol. AB-2703- NT beserta STNKnya dan kunci kontaknya.
- 1 (satu)
- 1 (satu) buah kartu ATM dari Bank BCA.
- 1 (satu) bendel foto copy tahapan BCA dengan No.rek. 4450863624 an. Cangkol Mustofa.

Kembali pada penyidik Polres Sleman melalui saksi Prihardiyanto untuk perkara an. Sumarno.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Mei 2011 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERY DANARJATI Alias
BENDOL Bin

MARGIMAN tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak
Menguasai dan Membawa

Senjata Api" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada
dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW otomatis
caliber 9 mm buatan USA

R 77341 bersama magasen dan 2 (dua) butir
amunisinya ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul
Th.2009 warna merah No. Pol. AB-2703- NT beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya dan Kunci Kontaknya ; -----

- 1 (satu) buah Kartu ATM dari Bank BCA ;

- 1 (satu) bendel Foto Copy Tahapan BCA dengan
No.Rek.: 44500863624 an. CANGKOL MUSTOFA ;

Diserahkan -----

Diserahkan pada penyidik Polres Sleman melalui
Jaksa Penuntut Umum untuk perkara atas nama
Sumarno ;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan
Negeri Sleman Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta
banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman
pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta
permintaan banding No. 34/Akta/Pid/2011/PN.Slmn. dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan
cara yang seksama kepada terdakwa pada tanggal 25 Mei
2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Jaksa Penuntut

Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 Mei
2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan
dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 7 Juni
2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding
dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut, sampai perkara ini diperiksa dan diputus di
Pengadilan Tinggi terdakwa tidak mengajukan kontra
memori banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari
berkas perkara kepada
Jaksa Pnuntut Umum dan terdakwa tanggal 30 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum tersebut
diajukan pada tanggal 10 Mei 2011, sedangkan perkara
tersebut diputus pada tanggal 10 Mei 2011, oleh karena
itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang
waktu dan tata cara dan syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam
memori bandingnya telah mengajukan alasan – alasan
keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

bahwa

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut kurang mempertimbangkan tingkat resiko dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun orang lain yang melakukan perbuatan serupa dengan terdakwa.

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Mei 2011 No.14/Pid.Sus/2011/PN.Slmn.. yang dimintakan banding tersebut beserta berita acara dari persidangan perkara tersebut, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan - pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur - unsur dalam dakwaan pada putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan tersebut, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa persyaratan senjata api oleh orang - orang yang tidak berhak atau tanpa adanya dokumen kepemilikan yang syah, sangat rawan terhadap penyalahgunaannya, yang sangat berbahaya bagi diri orang yang menguasai atau

Orang

orang lain, dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hal - hal yang memberatkan dari Pengadilan Negeri tersebut, namun untuk mencegah agar



terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama dengan terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum agar lamanya pembedaan tersebut dapat menimbulkan efek jera, namun dengan memperhatikan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaannya, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan - alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam peradilan tingkat banding tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat



peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan ini ; -----

Mengingat pasal 1 ayat (1) U U No. 10 / DRT /
1951, pasal – pasal dalam
KUHP, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan
dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L

I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal
10 Mei 2011 No.14/Pid.Sus/ 2011/ PN.Slmn. yang
dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan
sekedar mengenai lamanya pembedaannya,
sehingga amar

Selengkapnya.....

selengkapnya sebagai berikut ;

-
1. Menyatakan terdakwa HERY DANARJATI Alias
BENDOL Bin
MARGIMAN tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak
Menguasai dan Membawa
Senjata Api” ;
-



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada
dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api jenis SNW otomatis
caliber 9 mm buatan USA

R 77341 bersama magasen dan 2 (dua) butir
amunisinya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul
Th.2009 warna merah No. Pol. AB-2703- NT beserta
STNKnya dan Kunci Kontaknya ;

- 1 (satu) buah Kartu ATM dari Bank BCA ;

- 1 (satu) bendel Foto Copy Tahapan BCA dengan
No.Rek.: 44500863624 an. CANGKOL MUSTOFA ;

Diserahkan pada penyidik Polres Sleman melalui
Jaksa Penuntut Umum untuk perkara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno

;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

7. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 oleh

HARDJONO.C,SH.MH

HARDJONO. C, SH. MH sebagai Hakim Ketua dan

PURWANTO, SH serta

PURNOMO RIJADI, SH sebagai Hakim- Hakim Anggota

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Yogyakarta tanggal 16 Juni 2011 No.79/Pid.Sus/2011/PTY.

ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

oleh para Hakim Anggota tersebut, dan IS WIJANARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.....

Hakim- Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

1. P U R W A N T O, SH.
HARDJONO. C. SH. MH

2. PURNOMO RIJADI, SH.
Panitera Pengganti,

IS WIJANARTO